

## IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DI PENGADILAN AGAMA REMBANG PADA MASA COVID-19

**Rizky Maulana; Dwiwana Achmad Hartanto; Muhammad Ali Alladuniah**

201920057@std.umk.ac.id; dwiyana.achmad@umk.ac.id;

muhammad.ali@umk.ac.id

Afiliasi

### **Abstract**

*The research with the title "Implementation of Marriage Dispensation in View of the Theory of Legal Effectiveness in the Rembang Religious Court during the Covid-19 Period", in general aims: to know and analyze the considerations of judges in granting marriage dispensation at the Rembang Religious Court; know and analyze the implementation of the marital dispensation in terms of the theory of legal effectiveness at the Rembang Religious Court during the covid-19 period. The research method used in empirical juridical with descriptive analytical research specifications. The method of determining the sample by purposive sampling. The collection method uses primary data and secondary data, which are then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis. Based on the results of this study, it shows that the judge's consideration in granting or granting a marriage dispensation at the Rembang Religious Court involves various factors that influence the decision, namely: 1) administrative completeness; 2) benefit arising from the determination of marital dispensation; 3) the maturity factor of the bride and groom. Implementation regarding the dispensation of marriage in the Rembang Religious Court is still not considered effective due to the lack of role of law enforcers, the lack of supporting facilities and infrastructure, and the lack of public awareness of the applicable regulations.*

**Keywords:** Covid-19, Marriage Dispensation, Legal Effectiveness.

### **Abstrak**

Skripsi dengan judul "Implementasi Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum di Pengadilan Agama Rembang Pada Masa Covid-19", secara umum bertujuan: mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang; mengetahui dan menganalisis implementasi dispensasi perkawinan ditinjau dari teori efektivitas hukum di Pengadilan Agama Rembang pada masa covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan atau mengabulkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, yaitu: 1) kelengkapan administrasi; 2) kemaslahatan yang ditimbulkan atas penetapan dispensasi perkawinan; 3) faktor kedewasaan dari kedua calon mempelai. Implementasi terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang masih belum bisa dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak

hukum, minimnya fasilitas dan sarana pendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** Covid-19, Dispensasi Perkawinan, Efektivitas Hukum.

## A. PENDAHULUAN

Ketentuan hukum Islam secara implisit tidak dijelaskan mengenai batas usia perkawinan, hanya saja anjuran untuk seseorang yang akan menikah adalah harus mampu dan dewasa, sedangkan dewasa dalam Islam itu sendiri disebut dengan balig. Balig ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.<sup>1</sup> Namun di Indonesia ditetapkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan), bahwa usia minimal calon pengantin adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Batas usia minimal pernikahan masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, sehingga masih banyak menimbulkan kekacauan. Kekacauan tersebut, mengakibatkan evaluasi yang mendalam bagi pemerintah untuk menetapkan batas usia pernikahan di Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu Pertama, untuk mencegah usia pernikahan dini yang berdampak nantinya bagi ibu hamil dan kandungannya. Kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, meninjau kesiapan psikologis, ekonomi sosial, serta kesehatan reproduksi anak untuk

calon pengantin wanita.<sup>2</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum usia 19 tahun disebut “pernikahan dini” atau “perkawinan dibawah umur”. Namun kenyataannya, seseorang tetap bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan cara meminta dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat, yaitu dengan cara orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup kuat.<sup>3</sup>

Covid-19 memiliki akibat yang sangat besar, termasuk meningkatnya angka perkawinan di bawah umur di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang.<sup>4</sup> Selain berpengaruh pada sektor ekonomi yang menjadi lumpuh total, Covid-19 juga memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial pelajar dan menjadikan anak dibawah umur 19 tahun untuk melakukan pernikahan karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang mendukung pernikahan muda dimasa pandemi Covid-19 ini adalah desakan ekonomi karena

<sup>1</sup> Meida Tania, “Efektivitas Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syariah Kualasimpang”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm 1.

<sup>2</sup> Sony Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3 Nomor 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Sumedang, hlm 204.

<sup>3</sup> Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”, Jurnal Pagaruyuang, Volume 1 Nomor 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm 112.

<sup>4</sup> Ikfina Chairani, “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia”, Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 2 Nomor 2, 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua, hlm 1.

banyaknya PHK yang dialami oleh orang tua anak, sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Anak melakukan aktivitas sekolah *online* dengan waktu yang longgar dan kebebasan untuk berpacaran menjadi meningkat, hal ini banyak memicu kehamilan di luar nikah dan orang tua terpaksa menikahkan anak yang masih di bawah umur 19 tahun, meskipun belum mencapai batas usia minimum melangsungkan pernikahan seperti yang ditentukan di Undang-Undang Perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut Muzakir, masyarakat Rembang yang menikah pada usia dini merupakan hal yang biasa, bahkan sudah menjadi budaya turun temurun dari nenek moyang. Muzakir juga mengatakan kondisi di tengah wabah pandemi Covid-19 telah memaksa orang tua membiarkan anaknya untuk menikah. Ketika situasi ekonomi memburuk juga membuat banyak anak dianggap sebagai beban keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Terbukti dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan. Selain itu pengaruh lingkungan seperti berpacaran menjadi hal biasa di masyarakat Rembang, jika terjerumus lebih dalam akan mengakibatkan hamil duluan yang mau tidak mau orang tua harus menikahkan anaknya.<sup>6</sup>

Permasalahan yang muncul di sini adalah dapat dilihat dari segi *das sollen* bahwa telah dijelaskan dalam Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) bahwa suatu perkawinan diperbolehkan apabila calon mempelai

laki-laki dan perempuan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Akan tetapi secara *das sein*, angka perkawinan di bawah umur semakin melonjak drastis, yaitu pasangan calon yang belum mencapai usia yang ditentukan yakni 19 tahun.

Terhadap permasalahan yang menjadi acuan keefektifan tentang batas usia perkawinan serta penerapan dispensasi perkawinan, penulis menggunakan analisis teori efektivitasnya Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu: pertama, faktor hukumnya sendiri; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana; keempat, faktor masyarakat; kelima, faktor budaya.<sup>7</sup>

## B. METODE PENELITIAN

### Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis maksudnya adalah mengidentifikasi hukum, mengkonsepsikan hukum dan meneliti efektivitas bekerjanya hukum yang riil dan fungsional di dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

### Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analitis, yang dilakukan untuk menemukan fakta hukum yang ada dalam masyarakat sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil yang telah diperoleh kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan. Deskriptif analitis menggambarkan objek yang diteliti secara keseluruhan dan sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Anik Wahyuningtyas, "Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi", <https://www.harianbhirawa.co.id/fenomenapernikahan-dini-di-masa-pandemi/Anik>, tanggal akses 2 September 2022.

<sup>6</sup> Muzakir, "Wawancara Pribadi", Hakim Pengadilan Agama Rembang, 9 November 2022, Pengadilan Agama Rembang.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Rajawali Pers Cet. 18, Depok, 2022, hlm 8.

<sup>8</sup> Muhaemin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 86.

<sup>9</sup> Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6

### Metode Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampelnya atas dasar sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu atau menetapkan ciri-ciri khusus yang dapat diambil sampel pada penelitian dan diolah unsur-unsurnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan metode penentuan sampel di atas, penulis menggunakan sampel penetapan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan sebanyak 19 penetapan, dan permohonan dispensasi kawin yang di tolak sebanyak 3 penetapan. Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Agama Rembang;
- b. Panitera Pengadilan Agama Rembang.

### Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat guna memecahkan permasalahan yang ada maka diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.<sup>11</sup>

- a. Data Primer  
Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>12</sup>
- b. Data Sekunder  
Pada penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diteliti adalah data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Metode pengolahan dan penyajian data menjelaskan prosedur pengolahan data dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data yaitu melalui tahap: penyuntingan data atau *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

### C. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>13</sup>

## D. PEMBAHASAN DAN HASIL

### Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang

Adanya dispensasi perkawinan ini muncul sebagai opsi lain bagi para calon mempelai yang belum mencapai usia minimal menikah. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Mengenai pernikahan, telah ditetapkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memenuhi batas usia. Siapa pun yang mencapai usia menikah dapat menikah secara sah. Namun, seseorang di bawah usia minimum yang disyaratkan dapat menikah jika

*Tahun 2014 Tentang Desa*”, Jurnal USM Law Review, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2019, hlm 218.

<sup>10</sup> Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*”, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm 41.

<sup>11</sup> Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 67.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, Remaka Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm 186.

<sup>13</sup> Sandu Siyoto, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 134.

pengadilan telah memberikan izin resmi untuk menikah.<sup>14</sup>

Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Pihak yang dapat meminta permohonan dispensasi nikah ini adalah orang tua atau wali. Permohonan dispensasi nikah bisa dimintakan ke Pengadilan Agama si pemohon bertempat tinggal. Mengenai persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sudah disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Bagian Kedua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yakni antara lain:

- a) Surat Permohonan;
- b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- d) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak;
- e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Calon Suami/Istri; dan
- f) Fotocopy Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.

Selain itu, Hakim Muzakir dalam beberapa putusannya untuk mengabulkan dispensasi kawin juga berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri, yang dianggap

dewasa mampu untuk menafkahi calon istrinya;

- b. Para orang tua (pemohon) sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga;
- c. Calon mempelai perempuan sudah mengalami haid;
- d. Kedua calon tidak ada hubungan nasab atau keluarga;
- e. Bukti perkara yang terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Rembang, bahwa hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi kawin, tentu hakim melihat maslahatnya dalam artian menolak keburukan yang akan timbul jika hukum itu tidak diterapkan. Seperti pada perkara dispensasi itu apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan, tentu hakim melihat boleh atau tidaknya dilakukan perkawinan di bawah umur serta melihat dari sisi sosiologis, dampak negatif dan positif untuk kemudian melihat ada suatu keadaan yang darurat, boleh jadi dikarenakan seseorang sudah melakukan hubungan suami istri atau calon mempelai sulit untuk dipisahkan, sehingga hakim mengabulkan suatu permohonan dispensasi kawin tersebut.<sup>16</sup>

Kronologi terjadi banyaknya kasus dispensasi nikah yang dikabulkan maupun ditolak pada tahun 2017-2022 di wilayah hukum Pengadilan Agama Rembang memiliki berbagai macam, faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor hubungan diluar kawin
- c. Faktor menjalin komitmen (bertunangan)
- d. Faktor Adat budaya

<sup>14</sup> Bahroni, Achmad Sari, Ariella Gita Widayati, Satriani Cahyo Sulisty, dan Hery, "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Transparansi Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Kediri, hlm 21.

<sup>15</sup> Muzakir, "Wawancara Pribadi", Hakim Pengadilan Agama Rembang, 3 April 2023, Pengadilan Agama Rembang.

<sup>16</sup> Muzakir, "Wawancara Pribadi", Hakim Pengadilan Agama Rembang, 3 April 2023, Pengadilan Agama Rembang.

Faktor-faktor tersebut membuat kasus dispensasi nikah semakin meningkat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Rembang.

Data putusan dispensasi nikah yang dikabulkan maupun ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Rembang pada tahun 2017-2022 yang diambil oleh peneliti dari Pengadilan Agama Kabupaten Rembang sebanyak 22 putusan, dengan klasifikasi:<sup>17</sup>

a. Putusan dikabulkan Majelis Hakim

**Tabel 1**  
**Data Putusan Dispensasi Kawin**  
**Yang Dikabulkan**

| No | No. Perkara           | Putusan | Faktor                 | Jml |
|----|-----------------------|---------|------------------------|-----|
| 1  | 46/Pdt.P/2018/PA.Rbg  |         |                        |     |
| 2  | 27/Pdt.P/2019/PA.Rbg  |         |                        |     |
| 3  | 68/Pdt.P/2019/PA.Rbg  |         |                        |     |
| 4  | 88/Pdt.P/2019/PA.Rbg  |         |                        |     |
| 5  | 28/Pdt.P/2020/PA.Rbg  |         | Hubungan di luar kawin | 10  |
| 6  | 123/Pdt.P/2020/PA.Rbg |         |                        |     |
| 7  | 160/Pdt.P/2020/PA.Rbg |         |                        |     |
| 8  | 7/Pdt.P/2022/PA.Rbg   |         |                        |     |
| 9  | 30/Pdt.P/2022/PA.Rbg  |         |                        |     |
| 10 | 274/Pdt.P/2022/PA.Rbg |         |                        |     |
| 11 | 5/Pdt.P/2017/PA.Rbg   |         | Komitmen (bertun)      | 5   |

<sup>17</sup> Direktori Putusan, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1.html>, tanggal akses 18 April 2023

|    |                       |  |         |   |
|----|-----------------------|--|---------|---|
| 12 | 80/Pdt.P/2020/PA.Rbg  |  | angan)  |   |
| 13 | 149/Pdt.P/2020/PA.Rbg |  |         |   |
| 14 | 150/Pdt.P/2020/PA.Rbg |  |         |   |
| 15 | 202/Pdt.P/2020/PA.Rbg |  |         |   |
| 16 | 186/Pdt.P/2019/PA.Rbg |  |         |   |
| 17 | 75/Pdt.P/2020/PA.Rbg  |  | Ekonomi | 4 |
| 18 | 31/Pdt.P/2022/PA.Rbg  |  |         |   |
| 19 | 21/Pdt.P/2022/PA.Rbg  |  |         |   |

Berdasarkan uraian pada tabel diatas, terdapat jumlah total putusan perkara dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Rembang sebanyak 19 putusan yang disebabkan berbagai faktor pendukung sehingga putusan hakim mengabulkan permintaan dispensasi kawin pada para calon mempelai. Dari tabel diatas terdapat 4 faktor pendukung dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Rembang antara lain, faktor hubungan diluar kawin dengan jumlah 10 putusan, faktor komitmen (bertunangan) jumlah 5 putusan, dan faktor ekonomi dengan jumlah 4 putusan.

b. Keputusan ditolak Majelis Hakim

**Tabel 2**  
**Data Putusan Dispensasi Kawin**  
**Yang Ditolak**

| No | No. Perkara           | Putusan | Faktor      | Jumlah |
|----|-----------------------|---------|-------------|--------|
| 1  | 388/Pdt.P/2021/PA.Rbg |         |             |        |
| 2  | 380/Pdt.P/2021/PA.Rbg | Ditolak | Adat budaya | 3      |
| 3  | 377/Pdt.P/2021/PA.Rbg |         |             |        |

Berdasarkan uraian pada tabel diatas, terdapat jumlah total putusan perkara dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Rembang sebanyak 3 putusan yang disebabkan oleh faktor adat budaya, sehingga dalam putusan, hakim mempertimbangkan dari alasan-alasan mempelai untuk memperkuat putusan yang akan di putuskan oleh hakim dalam memberikan dispensasi nikah. Namun alasan-alasan calon mempelai dan faktor pendorong orang tua dianggap oleh hakim tidak mendesak dan tidak berlandaskan hukum, maka Pengadilan Agama Rembang menolak memberikan dispensasi kawin pada calon mempelai.

#### **Implementasi Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum di Pengadilan Agama Rembang pada Masa Covid-19**

Suatu peraturan hukum bisa dikatakan efektif apabila produk hukum telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Dilihat dari faktor-faktor terjadinya dispensasi perkawinan, peneliti akan menganalogikan dengan teori efektivitas hukumnya Soerjono, yaitu efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum ditentukan oleh 5 indikator, yakni: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor fasilitas (sarana), faktor masyarakat, dan faktor budaya.

##### **1. Faktor Undang-Undang**

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah ketentuan usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Undang-Undang tersebut bertujuan agar calon pengantin dianggap sudah matang jiwa raganya untuk menikah. Undang-Undang tersebut dianggap kurang efektif karena belum disertai

sanksi baik dari negara maupun desa. Sanksi ditiadakan, peluang untuk bisa nikah diadakan, yaitu dengan cara meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

##### **2. Faktor Penegak Hukum**

Beberapa pihak yang dimandati Pengadilan Agama yakni kepala KUA, penyuluh agama, serta mudin/kesra yang berada di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan mudin dianggap kurang efektif karena mudin hanya memberitahu pasangan calon saat akan menikah saja. Seharusnya mudin bisa memberikan sosialisasi secara menyeluruh saat pertemuan desa maupun dengan menyebarkan pamflet di balai desa atau tempat-tempat umum.

##### **3. Faktor Fasilitas**

Peneliti belum menemukan fasilitas secara tertulis, misalnya tidak ditemuinya pemberitahuan yang ditempel di gedung baik yang berada di balai desa ataupun di tempat lainnya. Namun ada lembaga yang dimandati Pengadilan Agama, yakni PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Lembaga tersebut dianggap kurang efektif karena masih banyak pasangan calon yang lolos dan masih bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

##### **4. Faktor Masyarakat**

Lapisan masyarakat di Rembang masih banyak yang belum mengetahui Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan. Ada yang sudah mengetahui namun belum sadar terhadap hukum karena terhalang oleh rendahnya pendidikan, serta kedua pasangan

calon telah saling cinta dan orang tua takut jika anaknya melanggar ketentuan hukum islam.

#### 5. Faktor Budaya

Budaya yang dipakai oleh masyarakat Rembang banyak yang mematuhi peraturan yang dibuat dan sudah ditetapkan oleh agama Islam daripada aparat pemerintah. Sehingga masyarakat Rembang masih banyak yang belum mematuhi peraturan tentang batas usia nikah.

Ditinjau dari penerapan Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan, menurut hakim Pengadilan Agama Rembang, telah diterapkan sejak pertama kali diundangkan yaitu pada tanggal 15 oktober tahun 2019. Beliau menambahkan tentang efektivitas penerapan Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Belum efektif, karena pemerintah hanya membuat aturan, tapi tidak di beri solusi lain, contohnya jika anak tidak mampu melanjutkan sekolah, di biayai untuk sekolah agar tidak berfikiran ke arah nikah dulu, di beri motivasi belajar dulu sambil menunggu usia 19 tahun. Juga pentingnya keterlibatan pemerintah dalam pencegahan pergaulan bebas, karena banyaknya pergaulan bebas ini, orang tua jadi khawatir, makanya orangtua lebih memilih untuk menikahkan anaknya”.<sup>18</sup>

Tingkat efektivitas dari terlaksananya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang ditinjau dari 5 (lima) faktor teori efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto, bahwa tidak semua indikator tersebut bisa terpenuhi sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Kendala

ketidakefektifan disebabkan karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, serta minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

### E. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang melihat dari kelengkapan administrasi pemohon dan syarat yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pertimbangan lain melihat kemaslahatan dari alasan yang diajukan para pemohon, serta pertimbangan melihat dari tingkat kedewasaan calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait implementasi dispensasi perkawinan masih belum bisa dikatakan efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya fasilitas atau sarana pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Faktor penyebab yang masih digunakan adalah faktor ekonomi di kala pandemi Covid-19, yaitu orang tua pasangan merasa terbebani ekonominya jika anaknya tidak segera dinikahkan, faktor budaya, dan faktor berkomitmen tunangan.

<sup>18</sup> Muzakir, “Wawancara Pribadi”, Hakim Pengadilan Agama Rembang, 3 April 2023, Pengadilan Agama Rembang.

## Saran

Untuk hakim khususnya di Pengadilan Agama Rembang agar lebih limitatif terhadap hal-hal yang mendesak dikabulkannya proses dispensasi kawin kecuali hamil di luar nikah. Hal ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan di bawah umur di Indonesia khususnya Kabupaten Rembang selama masa pandemi covid-19.

Untuk pemerintah, agar melaksanakan sosialisasi seefektif mungkin secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar sesegera mungkin terlaksana dengan maksimal dan bisa meningkatkan pengetahuan tentang batas usia minimal perkawinan. Serta pemerintah diharapkan mampu memberi solusi lain atas peraturan tersebut, yaitu jika anak tidak mampu melanjutkan sekolah dibiayai untuk sekolah, agar tidak berfikiran ke arah nikah dulu sambil menunggu usia 19 (sembilan belas) tahun. Solusi lain yaitu pentingnya keterlibatan pemerintah dalam pencegahan pergaulan bebas. Karena banyaknya pergaulan bebas sekarang ini orang tua menjadi khawatir, maka dari itu orang tua akan lebih memilih untuk menikahkan anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin, 2012, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2012, *“Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”*, Remaka Rosdakarya, Bandung.

Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram University Press, Mataram.

Peter Mahmud Marzuki, 2018, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sandu Siyoto, 2015, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Sirajuddin Saleh, 2017, *“Analisis Data Kualitatif”*, Pustaka Ramadhan, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2022, *“Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Rajawali Pers Cet. 18, Depok.

### Jurnal Hukum

Bahroni, Achmad Sari, Ariella Gita Widayati, Satriani Cahyo Sulistyono, dan Hery, 2019, *“Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*, Jurnal Transparansi Hukum, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Kediri.

Bambang Adhi Pamungkas, 2019, *“Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, Jurnal USM Law Review, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang.

Ikfina Chairani, 2020, *“Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia”*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 2 Nomor 2, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua.

Safrin Salam, “*Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*”, 2017, Jurnal Pagaruyuang, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Sony Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, 2020, “*Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Sumedang.

#### **Skripsi dan Tesis**

Meida Tania, 2022, “*Efektivitas Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Permohonan 3.*

*Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar`iyah Kualasimpang*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

#### **Internet**

Anik Wahyuningtyas, “*Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi*”, <https://www.harianbhirawa.co.id/fenomenapernikahan-dini-di-masa-pandemi/Anik>, tanggal akses 2 September 2022.

Direktori Putusan, “*Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1.html>, tanggal akses 18 April 2023